BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberansan Perusakan Hutan ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu penegakkan hukum secara preventif serta penegakkan hukum secara represif.
   a. Upaya Preventif

      Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberansan Perusakan Hutan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya pendekatan yang dilakukan untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan dari praktik pembalakan liar (*illegal logging*) secara preventif yang dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak pembalakan liar.
   b. Upaya Represif

      Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberansan Perusakan Hutan juncto Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peran aparat penegakan hukum dalam menanggulangi *illegal logging* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pemberansan Perusakan Hutan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirasa masih belum optimal. Para penegak hukum tidak dapat menggunakan kewenangan secara optimal ketika berhadapan dengan tindak pidana *illegal logging* yang diaktori oleh pengusaha-pengusaha besar.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya dilakukan selain melalui jalur penal (represif) juga melalui jalur non penal (preventif), diantaranya membangun komitmen para pihak untuk melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dalam rangka pencegahan praktik *illegal logging*, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat lokal melalui revitalisasi sektor kehutanan, meningkatkan insentif dan peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan, terutama yang bertugas di lapangan atau daerah terpencil, meningkatkan patroli bersama antarsektor dan antarnegara dan penertiban pintu-pintu ekspor, dan meningkatkan jumlah aparat serta sarana prasarana penunjang efektivitas pemberantasan *illegal logging*.
2. Perlunya koordinasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum baik itu dari masyarakat, aparat penegak hukum itu sendiri yang antara lain pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim sebagai penentu dan pengambil keputusan. Penegak hukum merupakan golongan panutan bagi masyarakat, yang untuk itu hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan untuk menghadapai dan menyelesaikan permasalahan atau kasus yang khususnya kasus *illegal logging*.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional